GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 144/KEP/2016
TENTANG
PENETAPAN TENAGA AHLI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah maka perlu menetapkan Tenaga Ahli di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1955 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Universitas Gadjah Mada Nomor 6/KSP/III/2016 dan Nomor 2060/P/Dir-KA/2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang Kerjasama Dalam Peningkatan, Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Berbagai Aspek;

2. Surat Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Aset Universitas Gadjah Mada Nomor 3292/UN1.P.IV/SDM/DA/2016 tanggal 12 Mei 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nama nama yang tersebut dalam lajur 2 diangkat sebagai Tenaga Ahli sebagaimana tersebut dalam lajur 3 dari Daftar Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah :

1. melaksanakan pendampingan/fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. membuat Perjanjian Teknis dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tempat bertugas;
3. menyampaikan laporan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

KETIGA : Masa Tugas Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah untuk Tahun Anggaran 2016;

KEEMPAT : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium Tenaga Ahli setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000 *(tiga juta rupiah)*;

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : **PETIKAN** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta di Yogyakarta;
2. Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta di Yogyakarta;
3. Rektor Universitas Sanata Darma di Yogyakarta;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY di Yogyakarta;
5. Inspektur DIY di Yogyakarta;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY di Yogyakarta;
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY di Yogyakarta;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY di Yogyakarta;
9. Instansi terkait.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 144/KEP/2016
TENTANG
PENETAPAN TENAGA AHLI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	NAMA	UNIT KERJA	UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Prof. Dr. LYNCOLIN ARSYAD, M.Sc	Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY	Honorarium setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
2	Dr. RATMINTO, M.Pol.Admin	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Badan Kepegawaian Daerah DIY	Honorarium setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
3	Dr. MUHAMMAD SULHAN, SIP, M.Si	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY	Honorarium setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
4	Dr. Ir. BUDI PRAYITNO, M.Eng	Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Badan Lingkungan Hidup DIY	Honorarium setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
5	Prof. Dr. ARMAIDY ARMAWI, M.Si	Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	Honorarium setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
6	Dr. Ir. SUPRIYADI, M.Sc	Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY	Honorarium setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
7	Dr. HARGO UTOMO, MBA	Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY	Honorarium setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
8	Prof. Dr. Ir. ENI HARMAYANI, M.Sc	Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY	Honorarium setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
9	Prof. Dr. JUNUN SARTOHADI, M.Sc	Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY	Honorarium setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
10	Drs. FATHUL HIMAM, M.Psi., MA., Ph.D	Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	Honorarium setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
11	DWI HARYATI, SH., MH	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY	Honorarium setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
12	HAKIMUL IKHWAN, S.Sos., MA	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah DIY	Honorarium setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
13	Dr. RIMAWAN PRADIPTYO, SE., M.Sc	Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah DIY	Honorarium setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
14	R.B. ABDUL GAFFAR, SIP., MA	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY	Honorarium setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
15	ELY SUSANTO, SIP., MBA., Ph.D	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah DIY	Honorarium setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

No	NAMA	UNIT KERJA	UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
16	Dr. HARYANTO, MA	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah DIY	Honorarium setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
17	Dr. BERNARDINUS REALINO SURYO BASKORO, MS	Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah DIY	Honorarium setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
18	Dr. PHIL. HERMIN INDAH WAHYUNI, SIP., M.Si	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY	Honorarium setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
19	Prof. Dr. INDRA BASTIAN, MBA., Akt	Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Inspektorat DIY	Honorarium setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
20	Prof. Dr. MARCUS PRIYO GUNARTO, SH., M.Hum	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Satuan Polisi Pamong Praja DIY	Honorarium setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
21	I WAYAN NUKA LANTARA, M.Si., Ph.D	Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY	Honorarium setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
22	Dr. Ir. JUMANTO, M.Sc	Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	Honorarium setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
23	Prof. Dr. FATUROCHMAN, MA	Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY	Honorarium setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
24	Dr. NOOR SITI RAHMANI, M.Sc	Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Dinas Kebudayaan DIY	Honorarium setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
25	Prof. Dr. SUMANDYO HADI, SU	LPPM Institut Seni Indonesia Yogyakarta	Tenaga Ahli pada Dinas Kebudayaan DIY	Honorarium setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
26	IKE JANITA DEWI, Ph.D	Universitas Sanata Darma Yogyakarta	Tenaga Ahli pada Dinas Pariwisata DIY	Honorarium setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
27	Dr. HEMPRI SUYATNA, S.Sos., M.Si	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Dinas Sosial DIY	Honorarium setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
28	Drs. SUPARJAN, M.Si	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Dinas Sosial DIY	Honorarium setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
29	Dr. dr. ANDREASTA MELIALA, DPH., M.Kes., MAS	Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Dinas Kesehatan DIY	Honorarium setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
30	Dr. AGUS JOKO PITOYO, S.Si., MA	Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	Honorarium setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
31	Ir. SUPRAPTO SISWO SUKARTO, Ph.D	Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY	Honorarium setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
32	Ir. SUTRISNO, MS., ME, Ph.D	Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	Honorarium setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
33	Dr. Ir. LESTARI RAHAYU WALUYATI, MP	Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Dinas Pertanian DIY	Honorarium setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

No	NAMA	UNIT KERJA	UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
34	Dr. Ir. RIS HADI PURWANTO, M.Agr.Sc	Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY	Honorarium setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
35	SIGIT PRIYANTA, S.Si., M.Kom	Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	Honorarium setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
36	Dr. Eng. MUHAMMAD ZUDHY IRAWAN, ST., MT	Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Dinas Perhubungan DIY	Honorarium setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
37	Prof. Dr. ABDUL HALIM, MBA., Akt	Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY	Honorarium setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
38	IRWAN TAUFIQ RITONGA, SE., M.Bus., Ph.D., CA	Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY	Honorarium setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
39	RIKA FATIMAH, PL., M.Sc., Ph.D	Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah DIY	Honorarium setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
40	SUJITNO, SH., SU	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	Honorarium setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X